



PUTUSAN

Nomor: 142/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **R.M. HARIS TRIDOJOLAKSONO**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Turi Km. 3,5 Kadisobo I RT/RW.
04/02, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta;--

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019 yang bernama:-----

1. GUNAWAN, S.H.;-----

2. ANDY IRMANTO, S.H., M.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Gunawan Siswo Sardjono & Rekan, Alamat Wisma An An, Jalan Pondok Bambu Asri Raya Nomor 4, Jakarta Timur 13430; Selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**;-----

Tempat kedudukan Jalan Dr. Sumarno RT/RW. 03/08,
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;-----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 1591/SK-31.75/XI/2019, tanggal 4 November 2019 yang bernama:

1. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO., S.H., M.H.;--
2. YUNIARTO, S.H., M.H.;-----
3. RADEN GUMILANG GALIWASI, S.Kom.; -----
4. EKO BUDI SETIAWAN, S.H., M.Kn.;-----
5. TRI AGUS CHANDRA WIDAGDO, S.Sit.; -----
6. NORTA SIMANJUNTAK, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Alamat Jalan Dr. Sumarno RT/RW. 03/08, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur; Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

2. PT. SUMBER GLOBAL ENERGY;

Tempat kedudukan di Gedung BIP 2nd Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Setiabudi, Jakarta Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili WELLY THOMAS, selaku Direktur Utama PT. Sumber Global Energi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Pluit Samudra VI Nomor 6 A, RT. 010/RW. 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. DENI RAMON SIREGAR, S.H.;-----
2. RISMAWATI HARAHAP, S.H.;-----
3. JAEDI, S.H.;-----
4. RAHMAT HIDAYAT, S.H., S.S.;-----
5. OTANG, S.H., M.H.;-----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ALDIAS AGUNG LIAWI, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Deni Ramon Siregar & Partners, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 60 FG Gedung Arva Lantai 4, Menteng, Jakarta Pusat 10330;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Pebruari 2020;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 142/B/2020/PT.TUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Kompetensi Absolut Peradilan; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.573.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Bahwa terhadap Putusan Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2020;-----

Bahwa Penggugat yang bernama R.M. Haris Tridojo L. telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanpa tanggal, bulan dan tahun, terhadap Putusan Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut, yang kemudian dibuatkan Akta permohonan Banding Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 03 Maret 2020, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili FX. Pius Haris Arianto, Ir. ST. Haris Budi Prasetyo, Drg. Veronika Mayadewi;-----

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing masing tanggal 03 Maret 2020;-----

Bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT. tersebut, yang alasan selengkapanya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Majelis Hakim Banding mengadili: -----

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020;-----

Mengadili Sendiri

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00038/Cipayung, terbit tanggal 1 Juni 2006, Surat Ukur Nomor: 00038/2006 tanggal 19 Mei 2006 luas 639 M², Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tercatat atas nama PT. Bina Kualita Teknik;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00038/Cipayung, terbit tanggal 1 Juni 2006, Surat Ukur Nomor: 00038/2006 tanggal 19 Mei 2006 luas 639 M², Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tercatat atas nama PT. Bina Kualita Teknik;--
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan peningkatan hak atas tanah yang dimohonkan Para Penggugat sesuai permohonan tanggal 7 September 2018;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding/Tergugat, maupun Terbanding/Tergugat II Intervensi, masing-masing pada tanggal 7 April 2020; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding. Sedangkan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam kontra memori banding dan mohon Majelis Hakim Banding memutuskan: -----

1. Menyatakan banding Para Pembanding/Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Pebruari 2020;-----
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;----

Bahwa terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salilannya kepada Pembanding dan Terbanding/Tergugat, masing-masing pada tanggal 20 April 2020;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 6 April 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tersebut telah diucapkan pada tanggal 26 Pebruari 2020, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan tersebut telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Nomor 203/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 26 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut, pihak Penggugat yang bernama R.M. Haris Tridojolaksono telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanpa tanggal, bulan dan tahun, terhadap Putusan Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut, yang kemudian dibuatkan Akta Permohonan Banding Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 03 Maret 2020, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Pengugat-Penggugat lainnya yaitu FX. Pius Haris Arianto, Ir. ST. Haris Budi Prasetyo, Drg. Veronika Mayadewi;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Banding perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai *"Apakah Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono mempunyai legal standing untuk dapat mewakili Penggugat-Penggugat lainnya yang bernama FX. Pius Haris Arianto, Ir. ST. Haris Budi Prasetyo, Drg. Veronika Mayadewi ?"*-----

Menimbang, bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian dimana Pemberi Kuasa memberikan perintah atau menyerahkan kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa, untuk mewakili dalam melakukan suatu urusan (*vide* H.V.A. Volmar., Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta Rajawali, 1984, halaman 420);-----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian kuasa dalam beracara di pengadilan, bagi pihak yang bukan advokat menurut hukum harus mendapat “Ijin Kuasa Insidentil” yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *in litis*, faktanya bahwa Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono mendapat surat kuasa dari Penggugat-Penggugat FX. Pius Haris Arianto, Ir. ST. Haris Budi Prasetyo, Drg. Veronika Mayadewi pada tanggal 15 September 2020, sedangkan Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Beracara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 9 Oktober 2020 yang kemudian diberikan Ijin Beracara sebagaimana Ijin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/P.H/K/PTUN-JKT/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, dengan demikian Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono menurut hukum, untuk dapat mewakili beracara di Pengadilan setelah mendapat Ijin kuasa Insidentil dimaksud;-----

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili Penggugat-Penggugat lainnya dalam beracara di pengadilan dengan membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkan secara resmi gugatan pada tanggal 15 Oktober 2020, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono tidak mempunyai legal standing dalam beracara dimaksud yang mewaliki Penggugat-Penggugat lainnya tersebut sebelum diberikan Ijin Kuasa Insidentil Nomor 02/P.H/K/PTUN-JKT/2019 tertanggal 30 Oktober 2019. Oleh karenanya kedudukan pihak Penggugat-Penggugat atas nama FX. Pius Haris Arianto,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. ST. Haris Budi Prasetyo dan Drg. Veronika Mayadewi harus dikeluarkan sebagai pihak dari Perkara Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT.;-----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempelajari dan mencermati terhadap isi dan maksud dari Surat Permohonan Banding tanpa menyebutkan tanggal, bulan dan tahun yang diajukan oleh Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono, ternyata tidak terdapat klausula bahwa Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono dalam kapasitas mewakili Penggugat-Penggugat lainnya, oleh karenanya secara hukum harus dimaknai *legal standing* yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono yang bertindak untuk dirinya sendiri;--

Menimbang, bahwa tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 3 Maret 2020 dihubungkan dengan pengucapan Putusan Nomor: 203/G/2019/PTUN-JKT., pada tanggal 26 Februari 2020, maka tenggang waktu pengajuan banding Pembanding/Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana persyaratan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Penggugat R.M. Haris Tridojolaksono secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara yaitu Putusan Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Februari 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak serta

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam jawaban Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil eksepsi, yang oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah diputus bahwa "*Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Kompetensi Absolut Peradilan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalil kepentingan Pembanding/Penggugat yang menyatakan sebagai pewaris dari Ignatius Hardoyo yang telah membeli dari Dra. Femmy Eka Kartika Putri atas sebidang dengan status Bekas Milik Adat Persil Nomor 25 Blok S.II Kohir C. 4716, seluas 604 M², yang terletak di RT/RW 003/02 Kelurahan Cipayung, terkait dengan Surat Penjelasan Camat Kecamatan Cipayung Nomor 28/1.711.1 tanggal 7 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli dalam AJB Nomor 2180/Cipayung/1992 tanggal 9 November 1992, atas bidang tanah dengan status Persil 25, Blok IV, Kohir/Girik, C. 36, lokasi tanah Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, seluas 1250 M², sedangkan SHGB Nomor 00334/Kelurahan Cipayung tanggal 1 Juni 2006 diterbitkan berdasarkan pemberian hak atas tanah negara (vide Bukti Bukti P-4, P-9, T-1, T.II.Int-7); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Banding bahwa dasar hak kepentingan Pembanding/Penggugat terdapat perselisihan hak keperdataan, bahkan terdapat pula Perkara Perdata Nomor 288/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, sehingga untuk kepastian hukum yang berhak atas bidang tanah objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu diputus oleh pengadilan yang berwenang;-----

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya menurut hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 26 Pebruari 2020;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami : EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H., dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

ttd

2. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi: Rp. 10.000.-

2. Meterai: Rp. 6.000.-

3. Biaya Proses Banding: Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.142/B/2020/PT.TUN.JKT